



P U T U S A N

Nomor 176/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

MELDA LIANTI BINTI MI'AN ABDUL MALIK umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Satria, Gang Tampe Bawah RT.24/ RW. 13 Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagai "PENGUGAT" ;

MELAWAN

TASKA YUDA PUTRA BIN YUNUS LAZIM umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Satria, Gang Tampe Bawah RT.24/ RW. 13 Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor
176/Pdt.G/2011/PA.Bky
176/Pdt.G/2011/PA.Bky, tanggal 1 Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Juli 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/03/VII/2009, tanggal 6 Juli 2009 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun sesaat setelah anak itu lahir langsung meninggal dunia ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, namun pada sekitar bulan Mei 2010 Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada sekitar bulan Mei 2010 Tergugat dengan seizin Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Darit dengan alasan untuk menjenguk orang tua Tergugat namun hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun Tergugat tidak pernah pulang, tidak member kabar dan tidak diketahui alamatnya, apalagi memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat ;

5. Bahwa, orang tua Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Darit namun tidak berhasil dan didapati rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong ;

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai ;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tebus taklik talak ;

8. Bahwa

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TASKA YUDA PUTRA BIN YUNUS) terhadap Penggugat (MELDA LIANTI BINTI MI'AN ABDUL MALIK) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 176/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 10 Juni 2011 dan 11 Juli 2011 melalui Radio Bomantara Singkawang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/03/VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. **DARMADI bin HADRAN** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Satria, Gang Satria No. 40, RT. 24 / RW. 13, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, menerangkan;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi telah meninggal dunia karena saksi adalah Paman Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 4 (empat) bulan, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar beritanya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama kepergian Tergugat dan pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah nafkah lahir dan batin serta kabar berita kepada Penggugat, dan selama itu pula keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya walaupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar dan menunggu

kedatangan

kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **ELIZA bin ALIAT**, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Satria, No. 36, RT. 24 / RW. 13, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, menerangkan;



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Ketua Rukun Tetangga di tempat tinggal Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Darit ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan mau melanjutkan sekolah, namun setelah dicari ke rumah orang tuanya ternyata Tergugat dan orang tuanya sudah tidak bertempat tinggal di Darit;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan nafkah kepada Penggugat serta keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas talak Tergugat;

Bahwa ...

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagai tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan

Mahkamah ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن تعذر- بتعذر- أو- تواتر- أو- غيبة- جاز-
إثباته- بالبينة-

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah Tergugat telah melanggar shigat taklik talak karena sejak bulan Mei 2010 Tergugat dengan seizin Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Darit dengan alasan untuk menjenguk orang tua Tergugat namun hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui lagi alamatnya, apalagi memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat dan

atas ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha serta siap membayar iwadl atas talak Tergugat alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan 39 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, jo pelanggaran taklik talak nomor 2 dan 4, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula mengirim eksepsi maupun bantahan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan, setiap dalil yang tidak dibantah sama dengan diakui, sehingga dengan sendirinya dalil- dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan telah menjadi fakta yang tetap, oleh karenanya tidak perlu membuktikan namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk mengajukan minimal 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang- orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing dan keterangannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, serta telah ternyata kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai Paman Kandung Penggugat dan Ketua RT tempat tinggal Penggugat, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-

dalil

dalil gugatan Penggugat dan menjadi dasar pertimbangan yang menentukan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 4 Juli 2009;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1(satu) satu anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat namun tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama kepergian Tergugat selama 1 (satu) tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta mengirimkan kabar berita dan keberadaan Tergugat pun sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan kumpul rukun kembali karena Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama itu pula keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, serta selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada meninggalkan harta untuk

nafkah

nafkah Penggugat, Tergugat terbukti melanggar taklik talak nomor 2 dan 4 dan Penggugat tidak ridla dan membayar uang iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi alasan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalil- dalil atau alasan Penggugat juga didukung oleh Firman Allah Swt. dalam surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

قَعُورٌ مُّذُنِّغٌ لِّأُولَئِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِكَافِرِينَ شَرَّهُمْ وَأَكْثَرَ
Zwqä«óitB ÇlíÈ

Artinya :

...Tepatilah Janjimu, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggung jawabannya". (Al- Isra' ayat 34);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil fiqhiyah dalam Kitab Syarqawi ala Tahrir Juz II halaman 105 yang berbunyi :

و من علق طلا قا- بصفة و قع- بو- جود ها-
عما بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis

Hakim ...



Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TASKA YUDA PUTRA BIN YUNUS LAZIM) terhadap Penggugat (MELDA LIANTI BINTI MI'AN ABDUL MALIK) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000 ,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 M. bertepatan

dengan ...

dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1432 H. oleh kami **HASANUDDIN, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **MUKHRUM, S.H.I** dan **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta dibantu oleh **AKMAL, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **MUKHRUM, S.H.I**

HASANUDDIN, S.Ag

2. **MUHAMMADABDUH, S.H.I**



PANITERA PENGANTI,

AKMAL, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)